

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini, persaingan dalam ranah ekonomi semakin ketat. Sementara itu, pertumbuhan bisnis juga mengalami lonjakan pesat, menyebabkan kebutuhan akan tenaga kerja yang semakin meningkat. Dalam rangka memenuhi keperluan ini, industri dituntut untuk memberikan upah dan tunjangan yang pantas kepada para pekerja. Di samping itu, industri juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemotongan, pembayaran, dan pelaporan pajak penghasilan karyawan kepada pemerintah. Untuk mematuhi kewajiban ini, industri harus melakukan pemotongan pajak terhadap penghasilan yang diberikan kepada karyawan. Prosedur pemotongan pajak PPh Pasal 21 telah diatur oleh pemerintah, berlaku baik bagi karyawan tetap maupun ekspatriat. Dari tahun ke tahun, Pajak Penghasilan tetap menjadi penyumbang utama penerimaan negara dari sektor perpajakan. PPh Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan atau dipotong oleh pihak ketiga atau pemberi kerja atas pendapatan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri terkait dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan aktivitas yang dilakukan.

Umumnya, pemerintah mengenakan pajak pada warganya, dengan tujuan menyumbangkan pada kesejahteraan dan kemakmuran negara. Namun, masih banyak industri yang kurang memahami peran serta manfaat dari pembayaran pajak. Akibatnya, pemahaman yang rendah ini mengakibatkan kurangnya kesadaran baik pada pihak industri (badan usaha) maupun karyawan untuk menjadi

Wajib Pajak dan mematuhi kewajiban perpajakan mereka secara tepat. Situasi ini berdampak negatif pada negara secara langsung dan pada masyarakat secara tidak langsung. Sebab sebagian besar dana yang terkumpul dari pembayaran pajak ini digunakan untuk mendukung pembangunan nasional, yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi masyarakat dan industri (badan usaha) baik secara langsung maupun tidak langsung.

Salah satu jenis pajak yang dikenakan pada industri adalah PPh Pasal 21 yang dikenakan pada pendapatan karyawan, termasuk gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain yang diterimanya. Di Indonesia, perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 diatur sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Kewajiban industri tidak hanya terbatas pada memberitahu dan menyetor pajak yang dipotong dari pendapatan karyawan ke kas negara, melainkan industri juga harus memberitahu dan membayar pajak atas pendapatan yang diterima oleh industri selama satu tahun pajak.

Pajak memainkan peran penting dalam menghasilkan pendapatan bagi negara. Oleh karena itu, penting bagi setiap perusahaan untuk mengelola pajak secara efisien guna mencapai laba maksimal. Salah satu langkah dalam upaya ini adalah mengoptimalkan penghematan pajak melalui perhitungan PPh Pasal 21 untuk karyawan, dengan menerapkan metode perhitungan seperti metode net basis. Pendekatan ini diterapkan karena pemerintah sangat memperhatikan aspek perpajakan.

Tabel 1.1
Data Penerimaan Pajak Negara Tahun 2017-2022

Sumber Penerimaan – Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. Penerimaan	1 654 746,10	1 928 110,00	1 955 136,20	1 628 950,53	1 733 042,80	1 845 556,80
Penerimaan Perpajakan	1 343 529,80	1 518 789,80	1 546 141,90	1 285 136,32	1 375 832,70	1 510 001,20
Pajak Dalam Negeri	1 304 316,30	1 472 908,00	1 505 088,20	1 248 415,11	1 324 660,00	1 468 920,00
Pajak Penghasilan	646 793,50	749 977,00	772 265,70	594 033,33	615 210,00	680 876,95
Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	480 724,60	537 267,90	531 577,30	450 328,06	501 780,00	554 383,14
Pajak Bumi dan Bangunan	16 770,30	19 444,90	21 145,90	20 953,61	14 830,00	18 358,48
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.2	0	0	0	0	0
Cukai	153 288,10	159 588,60	172 421,90	176 309,31	182 200,00	203 920,00
Pajak Lainnya	6 738,50	6 629,50	7 677,30	6 790,79	10 640,00	11 381,43
Pajak Perdagangan Internasional	39 213,60	45 881,80	41 053,70	36 721,21	51 172,70	41 081,20
Bea Masuk	35 066,20	39 116,70	37 527,00	32 443,50	33 172,70	35 164,00

Penerimaan Pajak terhadap Indonesia karena pajak penghasilan tiap-tiap tahun, semakin tinggi terlalu berarti menurun terhadap tahun 2020 sebab implikasi pandemi covid di Indonesia dan semakin tinggi ditahun 2022 di sedang pemulihan dan recovery Ekonomi Indonesia dan juga acara PEN Pemerintah Indonesia.

Penelitian Terdahulu yang dilakukan oleh Andrianto (2018) Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Dalam Upaya Meminimalisasi Pajak Terhutang PPH Pasal 21 (Studi Kasus Pada PT Telkom Kandatel Surabaya). Dalam Jurnal Penelitian Terdahulu Penghematan Pajak Bisa Menggunakan Net Basis penghasilan kepada karyawan. Tunjangan PPH Pasal 21 diberikan untuk mengurangi pajak perusahaan dan untuk karyawan dapat menambah penghasilan karyawan dan teringankan beban PPH Pasal 21 Namun Di PT. Telkom Kandatel Surabaya belum

memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawan.

Dalam jurnal penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Renald Runtuwarow & Inggriani Elim (2016) Tentang Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji PNS Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara Hasil Analisa Perhitungan PPh Pasal 21 pegawai negeri sipil dinas perkebunan sulawesi utara menggunakan metode net basis karena langsung dipotong oleh instansi terkait dalam jurnal penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Destari Nurlaila Damanik (2019) Analisis PPh Pasal 21 dan Dampak Perubahan PTKP pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan Perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan karyawan dengan cara Tunjangan Pajak Sebagai pengurang pajak pegawai. Perusahaan akan memperoleh manfaat apabila perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan memberikan tunjangan pajak adalah dapat meminimalisasi jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan sehingga meningkatkan laba komersial.

Dalam jurnal penelitian terdahulu oleh Ariyanti & Restu P (2019) tentang Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil di SMA NEGERI 2 PEKALONGAN Hasil Analisa Berdasarkan penelitiannya penerapan PPH Pasal 21 dapat membawa manfaat yang sangat besar bagi perusahaan karena apabila diterapkan dengan tepat PT Sucofindo merupakan perusahaan yang termasuk dalam kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Perusahaan ini memiliki fokus pada berbagai kegiatan seperti pemeriksaan, pengawasan, pengujian, pengkajian, dan inspeksi terhadap barang dan jasa yang berhubungan dengan ekspor dan impor.

Tabel 1.2
Data Kontribusi Pajak PT Sucofindo Cabang Jakarta 2016 - 2020

Realisasi Penyetoran Pajak PT Sucofindo (Milyar Rupiah)					
Beban Pajak Penghasilan Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Terkini	64,414,813,870	77,882,827,954	109,689,231,038	116,482,616,960	74,079,605,730
Pajak Tangguhan	8,634,728,717	14,090,644,728	200,666,631	11,584,312,177	1,640,444,697
Total Pajak Bersih PT Sucofindo	73,049,542,587	91,973,472,682	109,889,897,669	128,066,929,137	75,720,050,427

Sumber Data Pajak Dari Laporan Tahunan Keuangan PT Sucofindo

Data Pajak Penghasilan PT Sucofindo terlampir di Tahun 2016 sampai 2020 yang dipublikasi oleh website PT Sucofindo Secara Tahunan Sesuai Dengan (GCG) *Good Corporate Governace* Perusahaan yang bergerak di jasa inspeksi dan laboratorium dan jasa lainnya. Awalnya, PT Sucofindo mengoperasikan bisnis jasa utama dalam bidang cargo superintendence & inspection.

Namun, perusahaan ini kemudian mengembangkan ragam layanan melalui analisis studi dan inovasi, yang mengarah pada diversifikasi jasa. Seiring dengan ini, PT Sucofindo meluncurkan layanan-layanan seperti warehousing & forwarding, laboratorium analitik, rekayasa industri & kelautan, fumigasi & kebersihan industri. Selama periode ini, PT Sucofindo telah memenuhi peran sebagai pemotong pajak, yaitu dengan memotong pajak penghasilan dari karyawan tetapnya. Sebagai perusahaan, PT Sucofindo termasuk dalam kategori wajib pajak badan. Selama ini, perusahaan menggunakan metode perhitungan pajak berbasis net untuk setiap

karyawan, di mana pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk merangkum hasil penelitian ini dalam sebuah Laporan Akhir berjudul "Analisis Perhitungan PPH Pasal 21 Terhadap Pegawai Cabang Jakarta di PT Sucofindo."

1.2 Ruang Lingkup Masalah

Untuk menjaga fokus pada permasalahan yang ada, penulis akan membatasi laporan akhir ini pada perhitungan PPh Pasal 21 untuk karyawan tetap di PT Sucofindo Cabang selama tahun kerja 2022. Laporan ini akan melakukan perbandingan antara pajak terutang yang dihitung dengan metode Net Basis dan metode Gross Up Basis.

1.3 Identifikasi Masalah

Uraian latar belakang masalah yang dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Terjadi kenaikan pajak penghasilan pasal 21 yang di setor oleh PT Sucofindo karena Undang Undang Harmonisasi Pajak dan berjalan implementasi laporan Pajak PPH 21 Secara Online Menggunakan E SPT
2. Belum Signifikan efisiensi pembayaran pajak penghasilan oleh PT Sucofindo Karena Beberapa Faktor Internal

1.4 Rumusan Masalah

Mengacu pada informasi yang telah disajikan sebelumnya, hal ini mendorong penulis untuk menjelajahi hal berikut:

1. Bagaimana perbandingan dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi karyawan tetap, dengan pendekatan metode net basis dan gross up basis.

1.5 Pembatasan Masalah

Dalam Hal Ini Penulis Membatasi Masalah Pada:

1. Penulis hanya menggunakan metode perhitungan PPH Pasal 21 net basis dan gross up basis

1.6 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan laporan akhir ini adalah :

1. Untuk memahami perbedaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada karyawan tetap, penelitian ini akan membandingkan pendekatan perhitungan menggunakan metode net basis dan gross up basis.

1.7 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan laporan akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Laporan ini diharapkan akan memberikan wawasan serta informasi penting mengenai efektivitas dan efisiensi perhitungan PPh 21 dengan metode net basis dan gross up basis terhadap karyawan tetap di PT Sucofindo. Hal ini akan membantu perusahaan dalam memutuskan pendekatan perhitungan yang lebih optimal untuk mengelola kewajiban perpajakan.

2. Bagi Penulis

Penulis akan mendapatkan tambahan pengetahuan yang lebih mendalam

mengenai penerapan perhitungan PPh 21 dengan menggunakan metode net basis dan gross up basis pada karyawan tetap PT Sucofindo. Selain itu, penulis juga akan mengasah kemampuan analisis serta pemahaman lebih dalam terkait isu perpajakan dalam konteks bisnis.

3. Bagi Lembaga

Laporan ini akan menjadi referensi berharga untuk lembaga dalam penyusunan laporan akhir di masa yang akan datang, terutama bagi mahasiswa jurusan akuntansi di STIE Indonesia Banking School. Informasi dan temuan dalam laporan ini dapat memberikan panduan dalam penelitian serupa atau pengembangan ilmu terkait perpajakan dan analisis keuangan.

1.8 Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan, laporan akhir ini memiliki lima bab yang mencerminkan struktur atau materi yang akan dibahas. Setiap bab memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain. Untuk memberikan gambaran yang ringkas, akan diuraikan tentang susunan pembahasan laporan akhir ini, yang menggunakan metode kombinasi antara Kuantitatif dan Kualitatif.

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian ini, akan diberikan penjelasan mengenai latar belakang, alasan pemilihan judul, perumusan masalah, batasan ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan laporan akhir ini. Selain itu, dijelaskan pula metode pengumpulan data yang digunakan serta struktur penulisan laporan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan mengulas teori-teori yang menjadi dasar bagi pembahasan, termasuk konsep dasar pajak, prosedur pemungutan pajak, pengertian pajak penghasilan, subjek dan objek PPh Pasal 21, aspek perhitungan pajak penghasilan, serta regulasi tentang tarif pajak penghasilan Pasal 21 dan persyaratan NPWP.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan membahas secara rinci perhitungan PPh Pasal 21 atas pendapatan karyawan PT Sucofindo. Dalam bab ini akan dicari akar penyebab dan lokasi ketidaksesuaian dalam perhitungan PPh Pasal 21 yang mengakibatkan perbedaan jumlah PPh 21 yang harus dibayar pada tahun kerja 2022.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas tentang perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan PT Sucofindo. Sehingga dapat ditemukan penyebab serta letak kesalahan dalam perhitungan PPh Pasal 21 terhadap PPh Pasal 21 terutang pada periode kerja tahun 2022.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi ringkasan kesimpulan yang dihasilkan dari data perusahaan dan evaluasi data dari bab-bab sebelumnya. Disertai dengan saran- saran yang dianggap penting untuk mengembangkan perusahaan di masa depan.